



# **MANUAL MUTU**

## **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**Lembaga Penjaminan Mutu**  
**STAI PANCA BUDI**







**MANUAL MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
PANCA BUDI  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**MANUAL MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
STAI TEBINGTINGGI DELI**

Revisi : 02	
Tanggal : 15 Oktober 2025	
Dirumuskan oleh : Tim Standar Penjamin Mutu STAI Panca Budi	Tanda Tangan,  <b>Ali Syahlan, M.Pd.</b>
Diperiksa oleh : Ketua Lembaga Penjamin Mutu STAI Panca Budi	Tanda Tangan,  <b>Dr. Suasana Nikmat Ginting, MA.</b>
Ditetapkan oleh : Ketua STAI Panca Budi	Tanda Tangan,  <b>Herry Syahbannuddin Nst, M.El.</b>
Dikendalikan oleh : Ketua Lembaga Penjamin Mutu STAI Panca Budi	Tanda Tangan,  <b>Dr. Suasana Nikmat Ginting, MA.</b>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Panca Budi. Manual Mutu ini merupakan revisi ke-1. Manual Mutu SPMI ini disusun sebagai instrumen untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan baik pada tingkat Sekolah Tinggi, Program Studi maupun unit kerja.

Manual Mutu SPMI ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi pengelola Sekolah Tinggi, Program Studi, Unit Kerja, para Dosen, Staf Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tri Darma Pendidikan Tinggi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun SPMI STAI Panca Budi dan semua pihak yang telah membantu sehingga Manual Mutu SPMI STAI Panca Budi dapat diselesaikan.

Perdaganga, 15 Oktober 2025

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)  
STAI Panca Budi,



**Dr. Suasana Nikmat Ginting, MA.**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI .....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI STAI Panca Budi .....	4
<b>BAB II MANUAL SPMI STAI PANCA BUDI</b>	
2.1. Manual Penetapan Standar SPMI STAI Panca Budi .....	6
2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI STAI Panca Budi .....	8
2.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI STAI Panca Budi .....	8
2.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI STAI Panca Budi .....	9
2.5. Manual Peningkatan Standar SPMI STAI Panca Budi .....	12
<b>BAB III CAKUPAN MANUAL MUTU STAI TEBINGTINGGI DELI</b>	
3.1. Definisi .....	15
3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual .....	16
3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI STAI Panca Budi .....	17
3.4. Standar Manual SPMI STAI Panca Budi .....	19
Referensi .....	21



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di STAI Panca Budi penerapan SPMI merupakan suatu keharusan. Untuk itu, perlu dipahami lebih dahulu bahwa Visi STAI Panca Budi adalah “Menjadi perguruan tinggi Islam terkemuka berbasis religius dalam menghasilkan Sarjana Muamalah



Islam, perbankan syariah, pendidikan Islam anak usia dini serta pendidikan agama Islam yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat

Adapun Misi STAI Panca Budi adalah :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan mentransformasikan ajaran Islam ke dalam ilmu muamalah Islam, perbankan syariah, pendidikan Islam anak usia dini serta pendidikan agama Islam yang bermutu.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian Muamalah Islam, perbankan syariah, pendidikan Islam anak usia dini serta pendidikan agama Islam
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan keterampilan dan kualitas mahasiswa serta meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- d. Menyelenggarakan pengelolaan perguruan tinggi islam sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam, jujur, amanah, dan bertanggung jawab.
- e. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga mampu beruswah hasanah.
- f. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan

Tujuan yang ingin dicapai oleh STAI Tebingtinggi Deli adalah:

- a. Menghasilkan Sarjana Hukum yang mampu dan terampil dalam menganalisis persoalan-persoalan hukum ekonomi, khususnya perkembangan ekonomi Islam, sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat serta memiliki sikap proaktif dalam melakukan pembaruan dan perkembangan ekonomi Islam.
- b. Menghasilkan Sarjana Perbankan Syariah yang mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam tugas-tugas sebagai seorang ekonom atau bankir Islam yang mampu berbuat banyak dan memberi manfaat kepada kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupannya seperti dalam memasyarakatkan sistem ekonomi dan perbankan, serta menjadi konsultan dalam bidang ekonomi Islam.
- c. Menghasilkan Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan Sarjana



Pendidikan Agama Islam yang mempunyai kemampuan untuk menjadi tenaga ahli di bidang pendidikan, khususnya pendidikan Islam anak usia dini dan pendidikan agama Islam di masyarakat

Sementara itu, kondisi pra syarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal- hal berikut ini.

- a. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
- b. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
- c. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
- d. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
- e. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan Komitmen semua pihak, termasuk. Manajemen Puncak, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar.

Pedoman umum implementasi SPMI STAI Panca Budi adalah sebagai berikut.

- a. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).



- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
- c. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
- d. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
- e. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
- f. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu STAI Panca Budi.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Menentukan tujuan dan standar mutu.
- b. Melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
- c. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

## 1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI STAI Panca Budi

Manual SPMI STAI Panca Budi merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI STAI Panca Budi . Manual Mutu STAI Panca Budi bertujuan untuk :

- a. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan STAI Panca Budi;
- b. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan STAI Panca Budi;
- c. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu;



Adapun Arah dan Landasan Manual SPMI STAI Panca Budi Tebing Tinggi adalah :

- a. Manual penetapan standar SPMI STAI Panca Budi ,
- b. Manual pelaksanaan standar SPMI STAI Panca Budi ,
- c. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI STAI Panca Budi,
- d. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI STAI Panca Budi dan;
- e. Manual peningkatan standar SPMI STAI Panca Budi.

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STAI Panca Budi.



## BAB II

### MANUAL SPMI STAI PANCA BUDI

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu STAI Panca Budi dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STAI Panca Budi.

#### 2.1. Manual Penetapan Standar SPMI STAI Panca Budi

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

- a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan STAI Panca Budi serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Institusi, Lembaga STAI Panca Budi, program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- c. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
- d. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
- e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh



- unit kerja pada jenjang di atasnya.
- f. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
  - g. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
  - h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
  - i. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI.
  - j. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Sekolah Tinggi.
  - k. Standar pada tingkat Program Studi disahkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
  - l. Standar pada tingkat sekolah tinggi disahkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
  - m. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  - n. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti :

**Audience** : Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut

**Behaviour** : Menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "*should be*" yang harus selalu dapat diukur

**Competence** : Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan.



**Degree** : Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

## 2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI STAI Panca Budi

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

- a. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
- b. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- c. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
- d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- f. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

## 2.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI STAI Panca Budi

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun



sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

- a. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra STAI Panca Budi.
- b. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
- c. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan STAI Panca Budi secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- d. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Sekolah Tinggi untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
- e. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas dan program studi).
- f. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.



- g. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STAI Panca Budi berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

- a. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu akademik internal (AMAI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, dan penyelenggara program pendidikan lainnya.
- b. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
- c. Khusus AMAI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh sekolah tinggi.
- d. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
- e. Program studi dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pimpinan sekolah tinggi apabila diperlukan.
- f. Sekolah tinggi harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- g. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu.
- h. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk surat Keputusan Auditor yang diterbitkan oleh Ketua STAI Panca Budi .
- i. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.



- j. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
- k. Sekolah Tinggi, Program Studi, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi, dosen dan senat Sekolah Tinggi.
- l. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

- a. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan;
- b. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan;
- c. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan;
- d. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan.


Bersadarkan hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya STAI Panca Budi harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

#### **2.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI STAI Panca Budi**

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STAI Panca Budi berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan STAI Tebingtinggi Deli perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.


Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus- siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

## 2.5. Manual Peningkatan Standar SPMI STAI Panca Budi

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) Penetapan Manual Mutu, b) Penetapan Standar Mutu, c) Pemantauan dan audit mutu internal, d) Pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) Penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) Pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.2).




**Gambar 2.2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu**

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan), sedangkan prinsip *sustainable*

*quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1.

Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 2.3).

**PPEPP** (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus



### BAB III

## CAKUPAN MANUAL MUTU STAI TEBINGTINGGI DELI

### 3.5. Definisi

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
- e. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- f. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- i. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- j. Kebijakan yakni pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap,



- pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
- k. Kebijakan SPMI yakni pemikiran, sikap, pandangan sekolah tinggi mengenai SPMI yang berlaku di sekolah tinggi;
  - l. Manual SPMI yakni dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
  - m. Standar SPMI yakni dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi;
  - n. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Sekolah Tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
  - o. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal sekolah tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan sekolah tinggi.

### 3.6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual

Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STAI Panca Budi dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian

Nama/ Unit	Tugas Pokok dan fungsi
Ketua	Ketua merupakan organ STAI Tebingtinggi Deli yang menjalankan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan STAI Tebingtinggi Deli .
Senat STAI Tebingtinggi Deli	Senat STAI Tebing Tinggi merupakan organ STAI Tebing Tinggi yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik.
SPMI	Lembaga yang memiliki tugas dan wewenang internal dalam melakukan tugas dan pengamatan baik dibidang administrasi keuangan, administrasi umum maupun administrasi personalia.
Lembaga Penjamin Mutu (LPM)	Lembaga Penjamin Mutu mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan, pembelajaran, dan mutu. Organisasi Lembaga Penjamin Mutu terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Ketua;</li><li>b. Sekretaris;</li><li>c. Staf Administrasi;</li></ul>



Nama/ Unit	Tugas Pokok dan fungsi
Pimpinan Pelaksana Administrasi	Pimpinan pelaksana administrasi terdiri atas: 1. Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni (BA2KA); 2. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Bagian Administrasi Keuangan 4. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi; dan 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Program Studi	Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina dosen dan mahasiswa.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika. Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat terdiri dari: 1. Ketua; 2. Koordinator Bidang Penelitian; 3. Koordinator Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Koordinator Bidang Publikasi dan Kerjasama

### 3.7. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI STAI Panca Budi


Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (*governance*); 2) Pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. sarana dan Prasarana 5. Pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan STAI Panca Budi.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu STAI Panca Budi terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu STAI Panca Budi.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di STAI Panca Budi mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang disajikan pada Gambar 3.1 di bawah ini. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu STAI Panca Budi adalah SPMI Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

### IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU STAI TEBING TINGGI DELI



Keterangan:

BAN-PT : Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

SNP : Standar Nasional Pendidikan (PP 19/2005)

**Gambar 3.1 Implementasi Sistem Penjaminan Mutu STAI Panca Budi**

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI STAI Panca Budi dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka STAI Panca Budi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi,



dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam sekolah tinggi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan sekolah tinggi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada sekolah tinggi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI sekolah tinggi pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Perguruan Tinggi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi lainnya.

### 3.8. **Standar Manual SPMI STAI Panca Budi**

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, STAI Panca Budi menetapkan 24 (dua puluh empat) standar SPMI.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. SNPT terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  - 1) Standar kompetensi lulusan;
  - 2) Standar isi pembelajaran;
  - 3) Standar proses pembelajaran;
  - 4) Standar penilaian pembelajaran;
  - 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;



- 7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - 8) Standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Standar Nasional Penelitian terdiri atas:
- 1) Standar hasil penelitian;
  - 2) Standar isi penelitian;
  - 3) Standar proses penelitian;
  - 4) Standar penilaian penelitian;
  - 5) Standar peneliti;
  - 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
  - 7) Standar pengelolaan penelitian; dan
  - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
  - 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Jenis Manual SPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.



## REFERENSI

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Higher Education Long Term Strategy*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
4. Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) Manfaat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi. 2005. Jakarta.
5. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta.
6. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



YAYASAN PENDIDIKAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PANCA BUDI

Terakreditasi BAN-PT Nomor: SK BAN-PT No. 634/SK/BAN-PT/Ak-PJJ/PT/VIII/2020

Jl. Stadion No. 4 Perdagangan Simalungun Kode Pos 21184 Telp/Fax (0622) 7296255

SUMUT ~ INDONESIA

e-mail : [stai@pancabudi.ac.id](mailto:stai@pancabudi.ac.id) http : [stai.pancabudi.ac.id](http://stai.pancabudi.ac.id)

---